

KEPUTUSAN REKTOR I.K.I.P. JOGJAKARTA
No.:05 tahun 1965
(dikang)
STRUKTUR/ORGANISASI I.K.I.P. JOGJAKARTA

REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN JOGJAKARTA.

- Menimbang : bahwa dirasa perlu adanya ketetapan tentang Struktur/Organisasi I.K.I.P.Jogjakarta untuk mempertinggi kelantjaran dan efficienoy kerja para petugas dalam lingkungan I.K.I.P. Jogjakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.22 tahun 1961;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.1 tahun 1963;
3. Keputusan Bersama Menteri P.T.I.P. dan Menteri P.D. dan K.No. 34/32 tahun 1964;
4. Surat Edaran Menteri P.T.I.P. No.1/BPP/1962;
5. Keputusan Menteri P.T.I.P. No.154 tahun 1964;
6. Keputusan Menteri P.T.I.P. No.118 dan No.144 tahun 1965;
- Mengingat pula: 1. Instruksi Menteri P.T.I.P. No.7 tahun 1964 tentang: Struktur/organisasi dan Kurikulum Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
2. Keputusan Konperensi Kerja Antar Panitia2 Pembina Kurikulum I.K.I.P. Seluruh Indonesia yang diseleenggarakan pada tanggal 28 Juni 1965 sampai dengan 2 Juli 1965 di Bandung, terutama keputusan tentang perubahan nama Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial menjadi Fakultas Keguruan Ilmu Sosial;

M E M U T U S K A N:

Sambil menanti Keputusan J.M.Menteri P.T.I.P. tentang Struktur/Organisasi I.K.I.P., menetapkan "STRUKTUR/ORGANISASI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN JOGJAKARTA" sebagai berikut:

Fasal 1,
FAKULTAS, DILURUSAN, BALAI DAN LEMBAGA.

- 1.1. Untuk melaksanakan tugas edukatif I.K.I.P. Jogjakarta mulai tahun 1965 memiliki 5 buah Fakultas dengan 26 Dijurusan yang tersusun sebagai berikut:

No.	Fakultas	Dijurusan	Regular	Extension
1.	Fakultas Ilmu Pendidikan	1. Administrasi Pendidikan. 2. Didaktik dan Kurikulur. 3. Kesejahteraan Keluarga. 4. Penjuluhan dan Bimbingan. 5. Pendidikan Ghusus. 6. Pendidikan Sosial. 7. Teori dan Metodik Pendidikan.	ada	—
2.	Fakultas Keguruan Ilmu Exakta	1. Ilmu Hajat 2. Ilmu Alam 3. Ilmu Kimia 4. Ilmu Pasti	ada	—
3.	Fakultas Keguruan Ilmu Sosial	1. Administrasi 2. Civics dan Hukum 3. Ekonomi/Koperasi 4. Ekonomi Perusahaan 5. Ilmu Bumi 6. Sosdjaran	ada	ada

... Fakultas Keguruan Sastra Seni -

4.	Fakultas Keguruan Sastra Seni.	1.Bahasa dan Sastra Indo- nesia. 2.Bahasa dan Sastra Djawa 3.Bahasa dan Sastra Ing- gris. 4.Bahasa dan Sastra Djer- man. 5.Seni Rupa	ada ada ada ada ada	ada ada ada ada ada
5.	Fakultas Keguruan Tehnik	1.Bangunan Gedung 2.Listrik 3.Mesin 4.Sipil	ada ada ada ada	ada ada ada ada

- 1.2. Fakultas merupakan suatu unit dalam I.K.I.P. jang memiliki hak otonom terbatas dalam merealisasikan tridharma perguruan tinggi di Fakultasnya. Penentuan wewenang akan diatur lebih lanjut.
- 1.3. Djurusan merupakan suatu organ dalam lingkungan Fakultas jang bertugas membantu Fakultas dalam melaksanakan dharma pendidikan dan pengajaran.
- 1.4. Dalam merealisir dharma penelitian I.K.I.P. Jogjakarta memiliki suatu Balai jang disebut Balai Penelitian Pendidikan jang berstatus sama dengan Fakultas, jang tugasnya melaksanakan penelitian, mengkoordinir dan memberi bantuan dalam aktivitas penelitian dalam lingkungan I.K.I.P. Jogjakarta.
- 1.5. Sesuai dengan bidang2 penelitian pendidikan/pengajaran, Balai Penelitian Pendidikan memiliki 4 lembaga jakni:
- 1.5.1. Lembaga Didaktik;
 - 1.5.2. Lembaga Pendidikan Sosial dan Chusus;
 - 1.5.3. Lembaga Penjuluhan dan Bimbingan;
 - 1.5.4. Lembaga Administrasi Pendidikan.
- 1.6. Untuk mengkoordinir perkuliahan matapelajaran2 dasar dan keguruan dibentuk suatu Balai jang disebut Balai Pembina Kuliah Dasar dan Keguruan jang dikat B.P.K.D.K.
- 1.7. Tugas serta struktur B.P.K.D.K. setjara terperintji akan diatur lebih lanjut pada Pasal 2.

BAGIAN, SEKSI DAN SEKRETARIAT I.K.I.P.

- 2.1. Untuk melaksanakan tugas administrasi ditaraf pusat, I.K.I.P. Jogjakarta memiliki 10 Bagian jang dibagi-bagi lagi menjadi beberapa Seksi.
- 2.2. Bagian2 dan Seksi2 tersebut adalah sebagai berikut:
- 2.2.1. Bagian Pendidikan dan Pengajaran dengan Seksi2:
 - 1. Seksi Dosen/Asisten;
 - 2. Seksi Kemahasiswaan;
 - 3. Seksi Kurikulum;
 - 2.2.2. Bagian Perpustakaan dengan Seksi2:
 - 1. Seksi Pemilihan Buku;
 - 2. Seksi Katalogisasi dan Klasifikasi;
 - 3. Seksi Sirkulasi;
 - 4. Seksi Referensi.
 - 2.2.3. Bagian Urusan Pegawai dengan Seksi2:
 - 1. Seksi I (Urusan Pegawai gol. D kebawah);
 - 2. Seksi II. (Urusan Pegawai gol. E dan F);
 - 3. Seksi III (Urusan W.jng. Njul. Masa);
 - 4. Seksi IV (Urusan Umum termasuk pensiun, tjuti dan restitusi);
 - 5. Seksi V (Urusan Agenda);
 - 6. Seksi VI (Urusan per-undangan, Tugas Beladjar, Tjabang dsb);
 - 7. Seksi VII (Urusan Statistik);
 - 8. Seksi VIII (Urusan Pengetikan);
 - 2.2.4. Bagian Perlengkapan dengan Seksi2:
 - 1. Seksi Perentjanaan;
 - 2. Seksi Usaha/Pembelian;
 - 3. Seksi Inventarisasi/Distribusi;
 - 4. Seksi Perbekalan/Pergudangan;
 - 5. Seksi Kendaraan;
 - 6. Seksi Pemeliharaan.
 - 2.2.5. Bagian Keuangan dengan Seksi2:
 - 1. Seksi Anggaran;
 - 2. Seksi Pembukuan;
 - 3. Seksi Gadji;
 - 4. Seksi Umum.

jurusinya dan mempertanggung jawabkan pada Dekan.
Dijurasai berikutnya juga djawab terhadap keberesan pelaksanaan pendidikan
ngadjajaran Djurusanja. Ia harus mempertanggung jawabkan keberesannya
skan.

mengadakan hubungan dengan instansi2 lain diluar I.K.I.P.
tu2 Rektor atas nama Rektor dapat mengadakan hubungan dengan instansi
nya dalam batas2 policy yang telah ditentukan dan dengan seidzin.

dapat menyadakan hubungan langsung dengan instansi diluar I.K.I.P.,
hal2 yang prinsipil harus seidzin/sepengetahuan Rektor.
In2 tak dapat mengadakan hubungan keluar I.K.I.P.
Lalu tuntas surat monjurat I.K.I.P. melalui Sekretariat Institut.

Pasal 5.

ORGAN2 DALAM I.K.I.P.
yang organ2 yang telah tersebut diatas, I.K.I.P. memiliki organ2
yang turut membantu I.K.I.P. dalam perkembangan dan pelaksanaannya.

tersebut adalah:

- Dewan Pengajian;
 - Senat I.K.I.P.;
 - Musyawarah Pimpinan Institusa (M.P.I.);
 - Dewan Mahasiswa;
 - Dewan Pengarisi;
 - Jafagan Perwira I.K.I.P.;
 - Paudia2 yang dibentuk oleh Departemen P.T.I.P.
- Wacana struktur serta hubungan kerjanya organ2 tersebut pada 5.1.

Pasal 6.

LAIN - LAIN.

Fakultas, Djurusan, Bagian dan organ2 dapat diubah, ditambah serta
dilakukan dengan kompetensi I.K.I.P. dan melalui procedure yang telah
ditentukan oleh Departemen P.T.I.P.
Lain yang belum tertulis dalam peraturan ini diatur lebih lanjut dalam
peraturan selanjutnya.
Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Jogjakarta,
pada tanggal 6 Desember 1965.-

INSTIUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN JOGJAKARTA,

REKTOR,

(Ir. Sri Saedewi Samat Tjokrodogo).-

Untuk diketahui dan dipatuhi

Antara P.T.I.P. di
I.K.I.P. pada Dep. P.T.I.P. di Djakarta.
Pembantu Rektor I.K.I.P. Jogjakarta.
Dekan Fakultas I.K.I.P. Jogjakarta.
Penelitian Pendidikan I.K.I.P. Jogjakarta.
Kartak dan semua Bagian I.K.I.P. (Pusat) Jogjakarta.
i p .

=====